



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di (samping Mts Nurul Huda) Jalan Pemuda Ujung Parit Landang Rt.001 Rw.002 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pemuda Ujung Parit Landang Rt.001 Rw.002 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 11 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, tanggal 19 September 2008 M atau 19 Ramadhan 1429 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 598/08/X/2008, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 06 Oktober 2008 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama kali bertempat tinggal di rumah milik kediaman bersama yang terletak di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang terletak di (Samping MTS Nurul Huda) Jalan Pemuda Ujung Parit Landang RT.001 RW.002 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **ANAK I**, Tempat tanggal lahir di Kota Baru Seberida, 17 Maret 2010, sekolah kelas 4 SD, dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
 - **ANAK II**, Tempat dan tanggal lahir di Kota Baru Seberida, 01 Agustus 2011, sekolas kelas 3 SD, dan anak tersebut tinggal bersama Pengggugat.
5. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis di karenakan sering

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul dan menampar Penggugat;
 - Tergugat tidak mau terbuka mengenai masalah penghasilan kepada Penggugat atau pelit;
 - Tergugat bersifat egois dan selalu menyalahkan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2020 M yaitu ketika Penggugat sedang chattingan bersama Teman Penggugat akan tetapi Tergugat cemburu serta menuduh Penggugat selingkuh sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan berujung perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Pemuda Ujung Parit Landang RT.001 RW.002 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil di karenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dan Tergugat yang sudah berulang kali di beri kesempatan namun tidak berubah.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 5 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dan Rabu tanggal 20 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/08/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Oktober 2008, yang telah diberi materai serta di nazegeben. Kemudian dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberikan tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Parit Lindang Desa Kotobaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah sebab pada saat mereka menikah saksi sedang dalam keadaan hamil sehingga tidak dapat menghadiri pernikahan mereka.
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kayu Raja sebelum akhirnya pindah ke rumah orang tua penggugat di Jalan Pemuda Ujung Parit Ladang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta dank arena sikap cemburu butanya tersebut Tergugat kerap kali memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, ketika itu saksi sedang bertamu ke rumah mereka dan mengobrol dengan Penggugat. Lalu Tergugat tiba-tiba datang dan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



memukul Penggugat. Sebab menurut Tergugat, Saksi dan Penggugat tengah bergosip tentang pria lain. Padahal itu tidak benar.

- Bahwa saksi pun pernah diperingatkan oleh Tergugat untuk tidak mengajarkan Penggugat untuk berbuat selingkuh, padahal saksi tidak pernah melakukan itu;
- Bahwa selain itu sepengetahuan saksi Tergugat pun kurang dalam memberikan nafkah, dimana menurut penuturan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan seluruh gajinya kepada Penggugat, sehingga Penggugat kebingungan untuk menutup kekurangan ekonomi keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tembilahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 29 April 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak bisa di dengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana telah disebutkannya dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang oleh Majelis Hakim diambil menjadi pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبية جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang dekat dengan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat yakni Era binti H. Nurdin, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* pasal 171 Rbg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangannya saling bersesuaian (*vide* pasal 172 Rbg jo pasal 1908 KUH Perdata). Kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana berdasarkan dari keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, ditandai dengan adanya pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan terputusnya komunikasi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 Rbg dan pasal 172 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memiliki satu orang saksi sedangkan di dalam pasal 306 R.Bg dan Pasal 1945 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan ini hanya dianggap sebagai saksi permulaan, maka berdasarkan Pasal 182 R.Bg/Pasal 1940 KUH. Perdata maka Pemohon diperitahkan oleh Majelis Hakim untuk mengucapkan sumpah Suppletioir (sumpah pelengkap/tambahan) untuk melengkapi bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang isi sumpah tersebut termuat dalam putusan sela Nomor: 363/Pdt.G/2020/PA.Tbh tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa keterangan 1 saksi yang di ajukan Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana berdasarkan dari keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, ditandai dengan adanya pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan terputusnya komunikasi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 Rbg dan pasal

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan, 1 orang saksi, dan ditambah sumpah pelengkap (supplatoir) yang diucapkan oleh Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan memiliki 2 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan sikap Tergugat yang selalu cemburu buta dan kurang terbuka dalam masalah ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi;
4. Bahwa keluarga dan orang dekat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat selalu cemburu buta dan kerap kali melakukan kekerasan, ditambah Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah belanja, sehingga menyebabkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 5 bulan terakhir ini, sehingga rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken Marriage*) sehingga tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena
perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak
berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak
ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum
gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat
memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.046.000 ,- (satu juta ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

GUSHAIRI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	930.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 1.046.000,00
---------------	-------------------------

Satu Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)